

BAB III

RASISME DAN KRITIK TERHADAP DEMOKRASI AMERIKA

SERIKAT

Bab ini membahas secara mendalam mengenai bagaimana rasisme sistemik yang dialami komunitas kulit hitam di Amerika Serikat menunjukkan krisis dalam demokrasi negara tersebut. Rasisme tidak hanya hadir dalam bentuk diskriminasi sosial, melainkan juga dilembagakan secara struktural dalam kebijakan publik, sistem hukum, dan praktik institusional. Kritik terhadap demokrasi Amerika muncul karena sistem yang seharusnya menjamin kesetaraan dan partisipasi politik justru menjadi instrumen yang melekat pada ketimpangan berbasis ras. Dengan fokus pada kasus penembakan George Floyd dan respons gerakan *Black Lives Matter* (BLM), bab ini bertujuan untuk mengkaji dinamika kekuasaan, dan ketidaksetaraan.

Krisis ini tercemin dalam dua aspek utama yang dibahas dalam bab ini. Pertama, bertentangan antara sistem demokrasi yang aktif dan terbuka dengan praktik eksklusi rasial yang terus berlangsung. Fenomena ini menandai bentuk demokrasi yang secara formal menjamin kesetaraan, namun secara praktis mempertahankan sistem yang tidak adil secara rasial (Alexander, 2020). Kedua, munculnya reformasi semu dan simbolisme di tingkat federal seperti kebijakan kepolisian atau pernyataan publik elit politik, yang pada kenyataannya tidak sepenuhnya diimplementasikan di tingkat negara bagian, menggambarkan adanya keterputusan antara reformasi idealisme nasional dan praktik lokal (Taylor, 2022).

Penelitian dari Pew Research Center (2021) menunjukkan bahwa 76% warga

kulit hitam Amerika percaya bahwa sistem demokrasi AS jarang atau tidak pernah bekerja dengan untuk mereka. Hal ini menunjukkan ketidakpercayaan struktural terhadap sistem politik yang dianggap gagal merepresentasikan pengalaman dan kebutuhan komunitas minoritas. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan data sekunder dari berbagai laporan organisasi hak asasi manusia, artikel akademik, dan data resmi pemerintah, bab ini bertujuan untuk menyingkap realitas diskriminasi rasial yang tersembunyi di balik narasi demokrasi formal. Analisis ini penting untuk menunjukkan bahwa demokrasi yang menjamin gagalnya representasi yang adil bagi seluruh warga negara, terutama kelompok minoritas rasial, sebenarnya tengah menghadapi krisis legitimasi dan integritas etis (Crenshaw, 2019).

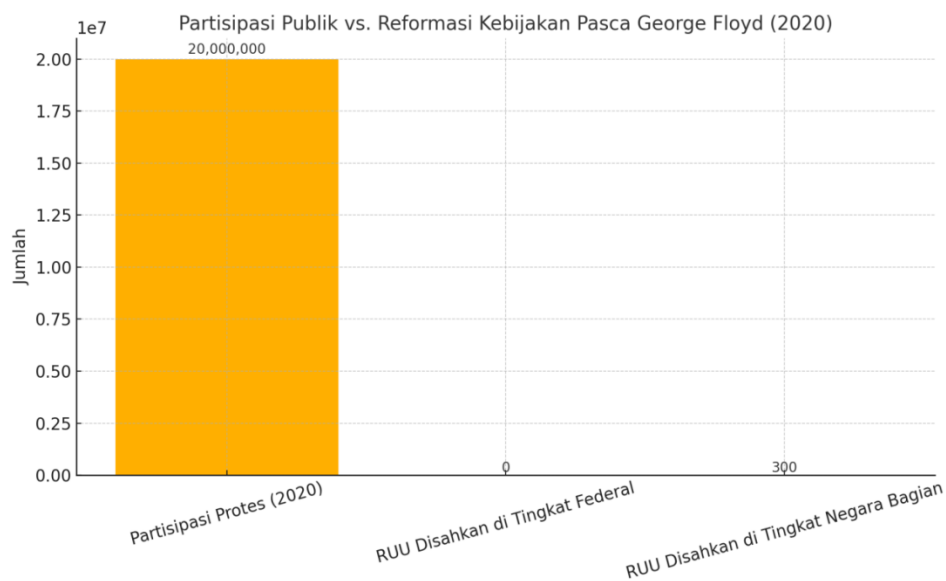
3.1. Rasisme Sebagai Struktur Permanen dalam Demokrasi Amerika

Amerika Serikat sering dianggap sebagai simbol dari sistem demokrasi tertua yang paling mapan di dunia. Namun, realitas politik pasca penembakan George Floyd tahun 2020 menampilkan banyak hal mendalam antara idealisme demokrasi dan praktik eksklusi rasial. Peristiwa pembunuhan George Floyd pada Mei 2020 menjadi titik balik dalam sejarah kontemporer gerakan sosial di Amerika Serikat. Aksi protes massa yang digalang oleh gerakan *Black Lives Matter* (BLM) menggerakkan sekitar 15 hingga 26 juta partisipan, menjadikan salah satu gelombang protes terbesar dalam sejarah negara tersebut (Mapping Police Violence, 2021).

Namun demikian, sebagian besar partisipasi publik tersebut tidak berbanding lurus dengan kebijakan keluaran yang substantif. Data yang

menyebutkan kebijakan respons menunjukkan paradox yang signifikan, bahwa tidak ada satupun RUU kepolisian yang berhasil disahkan ditingkat federal, dan hanya sekitar 300 kebijakan di tingkat negara bagian yang disetujui sebagian besar bersifat simbolis dan tanpa structural yang signifikan (Human Rights Watch, 2021).

Grafik 3.1
Protes Partisipasi vs Reformasi Kebijakan



Grafik ini menggambarkan ketimpangan antara besarnya partisipasi warga dalam protes George Floyd tahun 2020 dan minimalnya hasil konkret dalam kebijakan. Temuan ini memperlihatkan adanya ketimpangan antara demokrasi prosedural dan substansi demokrasi, dimana sistem membuka ruang partisipasi publik tetapi tidak menghasilkan respon kebijakan yang sebanding. Dalam bahasa politik, fenomena ini disebut sebagai demokrasi eksklusif, yakni sistem yang tampak terbuka namun tetap mempertahankan status quo yang diskriminatif terhadap kelompok minoritas.

Kesenjangan antara partisipasi demokrasi dan hasil kebijakan ini juga

mencerminkan fenomena yang disebut demokrasi diskriminatif. Dalam konteks ini, partisipasi warga negara khususnya kelompok minoritas tidak secara otomatis menghasilkan perubahan kebijakan yang berpihak pada minoritas. Situasi ini juga memperkuat konsep *interest convergence* yang diusulkan oleh Derrick Bell (1992), yang menyatakan bahwa perubahan hanya akan terjadi jika tidak mengancam kepentingan dominan. George Floyd *Justice in Policing Act* yang telah diajukan pada tahun 2020-2021, yang antara lain berupaya melarang teknik *chokehold* dan menghapus qualified immunity bagi polisi, gagal disahkan karena resistensi politik khususnya dari Partai Republik di Senat (U.S. Congress, 2021).

Kasus nyata dari kegagalan pengesahan George Floyd *Justice in Policing Act*, RUU ini dimaksudkan sebagai tanggapan langsung atas kemarahan masyarakat terhadap kebrutalan polisi, dengan tujuan menghapus doktrin imunitas yang memenuhi syarat, dan memperkuat akuntabilitas kepolisian melalui pembentukan database pelanggaran. Namun, meski mendapat dukungan dari DPR, RUU ini gagal disahkan di Senat karena hambatan politik. Kegagalan ini tidak hanya menunjukkan stagnasi politik dalam menanggapi tuntutan keadilan rasial, tetapi juga menandakan lemahnya daya dorong gerakan sosial terhadap sistem yang telah lama dikendalikan oleh elit politik kulit putih. Sejalan dengan temuan Pew Research Center (2021), hanya 36% warga kulit hitam yang percaya bahwa peradilan pidana di AS memperlakukan semua ras secara setara, dibandingkan dengan 62% warga kulit putih. Perbedaan ini menunjukkan kesenjangan persepsi yang mencerminkan realitas eksklusif dan diskriminasi dalam demokrasi formal.

Disisi lain berbagai tokoh elit politik dan aktivis juga menunjukkan paradox

ini. Mantan Presiden Barack Obama mengakui bahwa sistem hukum Amerika mengalami masalah struktural terhadap warga kulit hitam. Dalam artikel yang berjudul *Barack Obama's Statement on George Floyd and Protests* Obama mengatakan,

"I think there is a specific problem in the African American community that's not happening in other communities" (The Guardian, 2020).

Namun, politik konservatif seperti Marjorie Taylor Greene justru menyebutkan bahwa BLM sebagai organisasi teroris domestik paling berbahaya, menunjukan upaya sistematis untuk mendiskreditkan gerakan sosial ini melalui narasi politik berbahaya (The New York Times, 2021). Aktivis BLM seperti Alicia Garza, yang merupakan salah satu pendiri gerakan ini, mengungkapkan bahwa transformasi sosial tidak bisa bergantung pada simbolisme semata. Seperti pernyataannya yang mengatakan,

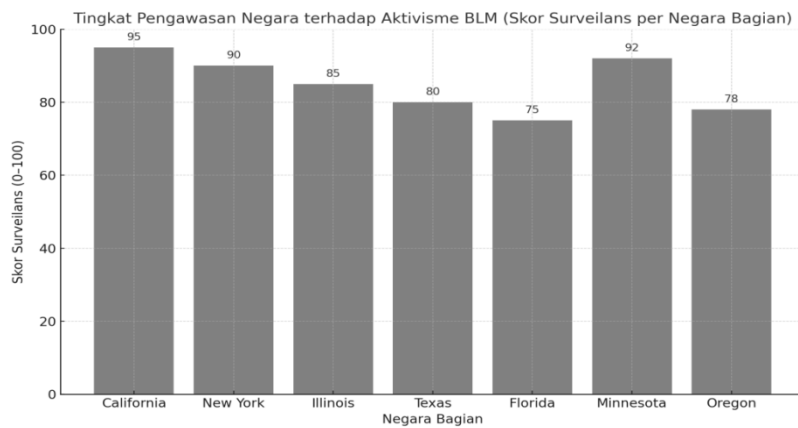
"Hashtags don't build movements. People do" (Time, 2020).

Kritik ini menegaskan bahwa sistem demokrasi tidak cukup hanya menerima partisipasi simbolik, namun perlu perubahan institusional yang nyata untuk menjamin kesetaraan rasial.

Selanjutnya, temuan yang menguatkan konsep demokrasi diskriminatif adalah praktik surveilans negara terhadap aktivisme kulit hitam. Sejak era gerakan hak sipil, pemerintah federal melalui FBI melakukan pengawasan terhadap tokoh-tokoh seperti Martin Luther King Jr. dan organisasi *Black Panther* lewat operasi *COINTELPRO* (Churchill & Vander Wall, 2002). Fenomena ini berlanjut hingga era kontemporer, investigasi dari *The Intercept* dan laporan Brennan Center for Justice (2020) menunjukkan bahwa Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) dan FBI

memantau aktivitas BLM setelah protes 2020 dengan menggunakan teknologi pengenalan wajah, pelacakan media sosial, dan drone meskipun BLM sendiri bukan ancaman kekerasan. Ini menunjukkan bahwa negara tetap melihat aktivisme kulit hitam sebagai ancaman terhadap ketertiban umum, bukan sebagai bagian sah dari ekspresi demokratis (German & Stanley, 2020).

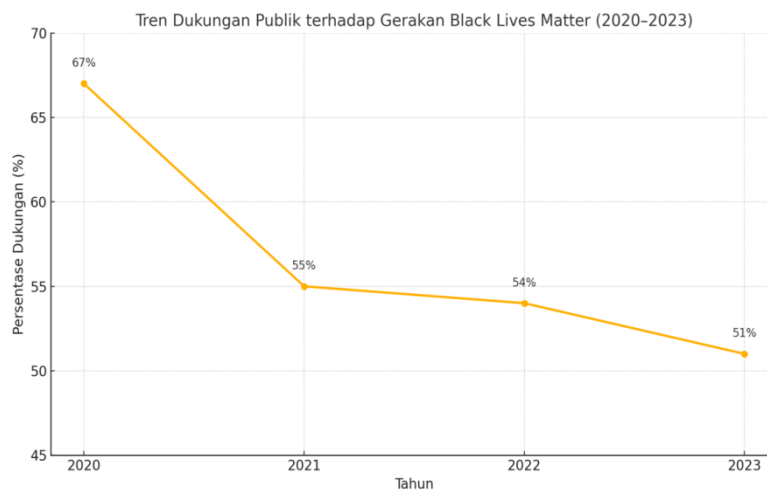
Grafik 3.2
Tingkat pengawasan negara terhadap aktivisme BLM di Amerika Serikat



Interpretasi pada grafik diatas menunjukan tingkat pengawasan negara terhadap aktivisme *Black Lives Matter* di beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Pendekatan represif ini memperlihatkan bahwa negara tidak netral terhadap partisipasi politik kelompok kulit hitam, melainkan menjalankan pengawasan yang menghambat ruang gerak sipil mereka. Menurut data Pew Research Center, dukungan terhadap gerakan BLM mengalami penurunan dari 67% pada 2020 menjadi 51% pada 2023. Selain itu, hanya 8% hingga 14% responden yang menyatakan bahwa gerakan BLM telah berhasil meningkatkan akuntabilitas polisi atau memperbaiki kehidupan masyarakat kulit hitam (Pew Research Center, 2023). Penurunan ini menunjukkan bahwa tanpa hasil nyata dalam kebijakan dan

perubahan institusional, dukungan publik rentan menurun, dan gerakan sosial menjadi terekspos pada delegitimasi. Ketidakmampuan sistem politik dalam menyerap aspirasi gerakan sosial menjadi tanda bahwa demokrasi di Amerika tetap mengakomodasi eksklusi rasial melalui jalur institusional.

Grafik 3.3
Tingkat pengawasan negara terhadap aktivisme BLM di Amerika Serikat



Interpretasi Grafik menunjukkan bahwa pada tahun 2020 setelah kematian George Floyd, dukungan publik terhadap BLM mencapai 67%. Namun seiring waktu, terjadi penurunan bertahap. Penurunan ini mencerminkan efek dari ketiadaan respons kebijakan yang signifikan, peningkatan politisasi gerakan, serta narasi delegitimasi dari aktor konservatif dan media dominan.

Pada temuan ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat menghadapi bentuk demokrasi yang secara formal inklusif namun substansial eksklusif. Partisipasi politik warga kulit hitam tidak dibarengi dengan perubahan institusional, sementara ekspresi sosial mereka justru dimonitor secara represif. Penurunan dukungan publik

terhadap BLM, kriminalisasi simbolik oleh politisi konservatif, serta praktik pengawasan oleh lembaga negara merupakan bentuk nyata eksklusi dalam kerangka demokrasi formal. Dengan demikian, sistem demokrasi Amerika memperlihatkan bentuk kontradiksi internal yang mendalam ia membuka ruang partisipasi tetapi membatasi hasil substantif dari partisipasi tersebut, terutama bagi kelompok rasial minoritas.

Kajian akademik mengenai krisis representasi dalam demokrasi liberal, khususnya dalam konteks Amerika Serikat. Wacana mengenai bagaimana sistem politik formal yang menjamin partisipasi, bahwa secara substantif menciptakan eksklusi institusional terhadap kelompok rasial minoritas. Konsep ini memperkuat kritik terhadap *color blind democracy* yang seringkali mengabaikan realitas sosial politik yang dihadapi kelompok kulit hitam. Maka pembahasan ini memperkaya teori *interest convergence* dari Derrick Bell dengan memperlihatkan bahwa respons kebijakan hanya muncul jika tidak mengganggu kepentingan mayoritas dominan.

Selain itu, pemetaan terhadap kegagalan pengesahan George Floyd *Justice ini Policing Act* menjadi studi kasus nyata mengenai batas-batas efektivitas gerakan sosial dalam demokrasi kontemporer. Ketimpangan antara partisipasi publik dan hasil kebijakan memperlihatkan bahwa demokrasi prosedural tidak menjamin demokrasi substantif. Hal ini membuka ruang terhadap studi gerakan sosial, khususnya bagaimana mobilisasi besar tidak langsung menghasilkan perubahan struktural jika menghadapi hambatan politik elite dan praktik *state surveillance*. Penelitian ini juga mendorong refleksi kritis atas keterlibatan negara dalam mendikreditkan dan memantau ekspresi sipil, sehingga memperluas diskusi

akademik tentang demokrasi represif dan otoritarianisme kultural dalam negara demokrasi formal.

3.2. Reformasi semu dan simbolisme federal dan realitas negara bagian

Pasca pembunuhan George Floyd tahun 2020, muncul harapan besar akan adanya sistem kepolisian di Amerika Serikat. Namun harapan tersebut belum sepenuhnya terwujud di tingkat federal. RUU George Floyd *in Policing Act* yang sebelumnya telah diajukan sejak tahun 2020, meskipun telah dua kali lolos di DPR, namun gagal disetujui oleh Senat akibat kebuntuan politik yang didominasi pertimbangan partisan (Congress.gov, 2021). Sebaliknya, pada tingkat negara bagian, terdapat lebih dari 300 kebijakan reformasi kepolisian yang disahkan antara 2020-2025 (CNSmaryland.org, 2025). Bahkan, laporan The Washington Post (2025) menyebut setidaknya 140 dari kebijakan tersebut fokus pada isu akuntabilitas dan kekuatan penggunaan kekerasan oleh polisi.

Ketimpangan ini membentuk fenomena koreksi lokus demokrasi, yaitu pergeseran lokus perubahan kebijakan dari pusat yaitu federal ke daerah yaitu negara bagian atau kota. Hal ini merupakan indikasi bahwa kekuatan perubahan struktural tidak lagi berpusat pada institusi nasional, namun berakar pada inisiatif lokal yang lebih dekat dengan komunitas terdampak. Gagalnya reformasi di tingkat federal menguatkan kritik terhadap sistem demokrasi prosedural AS. Meskipun federalisme memberi otonomi terhadap negara bagian, justru sistem ini memperlihatkan kelemahan institusi pusat dalam merespon tekanan sosial yang sangat luas dan massif. Ketidakmampuan senat untuk menyetujui reformasi federal mencerminkan bentuk simbolisme politik. Dimana Taylor (2021), menyebutkan

negara memberi citra perubahan tanpa keberanian mengambil langkah substantif.

Disisi lain, negara bagian seperti Colorado, California, dan New York mengambil inisiatif dengan meloloskan kebijakan seperti penghapusan teknik *chokehold*, pembentukan database pelanggaran polisi, dan mekanisme decertifikasi perugas (Campaign Zero, 2022). Namun, disparitas ini juga menciptakan ketimpangan geografis keadilan, di mana keadilan dan akuntabilitas sangat tergantung pada lokasi warga negara tinggal. Salah satu dimensi penting dari temuan ini adalah menguatnya aktivisme akar rumput sebagai pendorong utama reformasi lokal. Di kota-kota seperti Minneapolis, Portland, dan Oakland, aliansi komunitas, organisasi seperti Campaign Zero, dan jaringan lokal BLM berhasil menekan legislator daerah untuk merespons tuntutan dengan kebijakan nyata. Pada situs resmi *Black Lives Matter* (2024), BLM menekankan pentingnya “pembebasan lokal” melalui strategi *defund* and *reinvest*, yaitu pengalihan dana dari kepolisian ke layanan sosial komunitas (BlackLivesMatter.com, 2024). Media sosial juga memainkan peran penting dalam menjaga tekanan terhadap pejabat daerah. Studi dari Harvard Kennedy School menemukan bahwa mobilisasi digital berkontribusi terhadap 35% peningkatan pembahasan legislasi lokal terkait kepolisian selama dua tahun pasca 2020 (Jackson & Perry, 2023).

Dari beberapa negara yang secara proaktif mengesahkan hampir 300 undang-undang terkait kepolisian antara tahun 2020 hingga 2025. Washington Post, melaporkan bahwa lebih dari 140 hukum baru di tingkat negara bagian diberlakukan untuk meningkatkan akuntabilitas polisi yang meliputi pelatihan, penggunaan kekuatan, hingga proses decertifikasi petugas. Berikut data konkret

sebagai contoh beberapa perbandingan terhadap RUU dan UU reformasi kepolisian yang sudah disahkan di tingkat federal maupun negara bagian AS sejak 2020.

Tabel 3.1
Perbandingan RUU dan UU Reformasi Kepolisian

Tingkat	Nama RUU/UU	Tahun Disahkan	Isi Utama Reformasi	Status/Catatan
Federal	George Floyd Justice in Policing Act of 2020 (H.R.7120)	2020	Batasi <i>qualified immunity</i> , larangan <i>chokeholds/no-knock</i> , tubuh/ <i>bodycam</i> , pembuatan registry nasional, pelatihan	Disahkan DPR, namun tidak lolos Senat (Congress.gov, 2020)
	George Floyd Justice in Policing Act of 2021 (H.R.1280)	2021	Kebijakan serupa, penegakan lebih ketat data atau transparansi	Lolos DPR, gagal di Senat
Negara Bagian	Colorado SB 20-217	Juni 2020	Larangan <i>chokehold</i> , gas air mata tanpa peringatan, kop kedepan reformasi, cabut <i>qualified immunity</i> negara bagian	Disahkan legislatif dan gubernur
	Connecticut HB6004	Juli 2020	Body cam, larangan <i>chokehold</i> , pembentukan inspector general, standart serangan yang diperketat, kurangi immunity	Disahkan gubernur
	Minnesota HF 1	Juli 2020	Larangan chokehold, komisi pengawasan, wajib intervensi dan lapor	Disahkan Juli 2020

			penggunaan kekerasan	
	Illinois Safe-T Act (HB3653)	Januari-Februari 2021	Hapus cash bail, reformasi pra penahanan, modifikasi sentencing, beberapa aspek policial	Disahkan dan berlaku penuh sejak September 2023

Dari data tabel diatas menunjukan bahwa meskipun DPR menyetujui George Floyd *Justice in Policing Act* (2020 & 2021), baik RUU 2020 maupun 2021 gagal mendapatkan persetujuan di Senat yang menunjukan stagnasi reformasi di tingkat federal. Sedangkan pada negara bagian seperti di Colorado, Connecticut, Minnesota, Illinois, disahkan UU larangan chokeholds , peningkatan pelatihan polisi, memperluas pengawasa, dan akuntabilitas petugas, serta mengambil langkah lebih luas mencakup sistem pra penahanan.

Colorado SB 20-217 (2020), *Enhance Law Enforcement Integrity* berisi larangan penggunaan Chockehold dengan menetapkan kewajiban penggunaan *body worn camera* (BWC) dalam semua interaksi publik dan patrol mulai 1 juli 2023 (Colorado General Assembly, 2020). Mewajibkan pelaporan dan penerbitan data penggunaan kekuatan (*death or serious bodily injury*) oleh semua lembaga penegak hukum, serta ketentuan pengawasan dana melalui larangan penghentian pendanaan jika lembaga gagal melapor (Colorado General Assembly, 2020). Selain itu, membebaskan akses publik terhadap rekaman BWC dalam 21 hari setelah penerimaan pengaduan dengan dibatasi hanya untuk informasi privasi dan sebagai transparansi reformasi (Colorado General Assembly, 2020). Terdapat faktor politik lokal mengapa UU di Colorado dapat disahkan. Colorado termasuk negara bagian

bipartisan yang dimana legislatif didominasi oleh partai Demokrat, gubernur Jared Polis salah satu anggota Demokrat mendukung UU ini, dan memfasilitasi dukungan legislatif besar. Pada konteks pasca kasus George Floyd menciptakan peluang politik untuk reformasi, dan Colorado proaktif bertindak cepat di antara yang pertama mengesahkannya. Meskipun demikian, implementasi di lapangan memunculkan tantangan oleh *Northwest Colorado Council of Governments* (NWCCOG), yang menunjukkan daerah pedesaan mengeluhkan beban administratif dan biaya tambahan terkait pelaporan dan rekaman menunjukkan gap antara regulasi dan kesiapan operasional (NWCCOG, 2021)

Implementasi serupa di Minnesota, yaitu Minnesota HF 0001 (2020). Larangan mengenai chokehold, larangan pelatihan “*warrior style*”, serta kewajiban intervensi dan pelaporan oleh petugas ketika menyaksikan penggunaan kekerasan yang tidak sah (Minnesota Senate, 2020). Menetapkan pelatihan *peer support* dan *critical incident stress management*, penguatan *Board of Peace Officer Standards and Training*, serta pembentukan *Community Relations Advisory Council* (Minnesota Senate, 2020). Terdapat pengaruh politik lokal dalam pengesahan UU ini, Minnesota adalah medan dominasi legislatif terpecah atau DPR yang dikuasai Demokrat yaitu DFL nama yang digunakan untuk Partai Demokrat di negara bagian Minnesota, senat oleh republikan yang menyebabkan kompromi legislatif moderat yang menghindari reformasi radikal. Selain itu, kelompok advokasi (ACLU, legislator kulit hitam seperti Cedrick Frazier menilai UU ini kurang kerat dalam membatasi penggunaan kekerasan polisi dan memerlukan perbaikan (Associated Press, 2021).

Maka dari perbandingan diatas terdapat analisis *crossover* dan pembelajaran komparatif antara Colorado dan Minnesota.

Tabel 3.2
Analisis *crossover* dan pembelajaran komparatif

Aspek	Colorado	Minnesota
Kekuatan Politik	Legislatif dan eksekutif Demokrat nasional	Legislatif terpisah partisan, Demokrat di DPR dan gubernur
Kesiapan implementasi	Tantangan di daerah rural terkait biaya dan administrasi	Belum dievaluasi sepenuhnya, resistensi legislatif dan publik
Momentum pasca kasus George Floyd	Cepat tanggap dengan UU komprehensif	UU moderat, namun dorongan federal untuk audit dan decree lokal

Struktur politik dan peluang Colorado yang homogen pendorong UU reformis menunjukkan efisiensi legislasi, sementara Minnesota dengan preseden politik yang terfragmentasi hanya mampu menghasilkan UU kompromi. Kesenjangan implementasi Colorado mengalami tantangan logistic dengan pelaporan, sedangkan Minnesota menghadapi resistensi dan kebuntuan politik lokal. Dari kedua kasus menegaskan bahwa teori laboratorium demokrasi di negara bagian menunjukkan bahwa reformasi nyata tergantung pada kombinasi kekuatan partai, tekanan sosial, dan kesiapan institusional lokal.

Temuan lainnya yang sebelumnya belum banyak dikaji bahwa reformasi lokal tanpa sinergi nasional justru berpotensi mengfragmentasi penegakan hukum. Negara bagian yang progresif menjadi pionir keadilan, namun negara bagian konservatif seperti Florida dan Texas justru menerbitkan kebijakan anti protes dan memperkuat kekuasaan polisi (ACLU, 2020). Hal ini justru memperdalam ketidakmerataan keadilan di AS, menciptakan apa yang disebut sebagai

“Patchwork justice system”, yaitu sistem keadilan tambal sulam yang inkonsisten antar wilayah. Kegagalan reformasi di tingkat federal dan keberhasilan parsial di tingkat negara bagian memberikan pemahaman kritis bahwa demokrasi Amerika tidak homogen dalam menghasilkan respons terhadap isu keadilan rasial. Koeksistensi antara simbolisme nasional dan keberhasilan lokal menunjukkan ketimpangan struktural dalam respons kebijakan yang berdampak pada terbentuknya fragmentasi keadilan antar wilayah, di mana akses terhadap perlindungan hukum bergantung pada lokasi geografis. Minimnya koordinasi nasional dalam penanganan pelanggaran kepolisian, yang memperkuat impunitas di wilayah konservatif. Ketergantungan besar terhadap inisiatif lokal dan tekanan akar rumput, yang meskipun efektif, masih menghadapi keterbatasan dalam sumber daya dan legitimasi struktural.

Hal tersebut tentu merujuk pada reformasi yang tidak merata antara federal dan negara bagian mencerminkan apa yang disebut sebagai politik diferensial, yakni keberfungsian demokrasi yang tidak konsisten terhadap subjek warga berdasarkan lokasi geografis, ras, dan tekanan politik lokal. Negara bagian progresif seperti California dan New York menerapkan kebijakan progresif karena adanya tekanan akar rumput yang kuat dan struktur politik yang lebih terbuka, sementara negara bagian konservatif seperti Texas dan Florida justru memperkuat otoritarianisme sipil (ACLU, 2022). Fenomena ini dapat dilihat sebagai kegagalan representasi substantif, yakni ketika negara tidak hanya gagal mewakili secara simbolik, tapi juga gagal menjawab kebutuhan kebijakan nyata bagi komunitas kulit hitam yang secara historis dan struktural mengalami marginalisasi.

Pengesahan sebagian kebijakan di tingkat daerah tidak serta merta mencerminkan reformasi struktural. Sebagian besar kebijakan tersebut reaktif dan kompromis, tanpa perubahan paradigma atas peran kepolisian di masyarakat. Ini menghasilkan konsesi elitis reformasi yang cukup untuk meredakan tekanan sosial, namun tidak menyentuh akar persoalan seperti supremasi kulit hitam dalam struktur hukum dan budaya kepolisian (Alexander. 2020). *Black Lives Matter* dan gerakan akar rumput justru menuntut lebih dari reformasi prosedural yang dimana mereka menuntut transformasi paradigma sosial, seperti narasi keamanan digantikan dengan narasi keadilan sosial. Inilah bentuk dekonstruksi narasi negara yang dilakukan melalui slogan seperti *Defund the Police* atau *Abolition Now*, yang tidak hanya menuntut reformasi, tetapi dekonstruksi fungsi represif negara modern (Davis, 2011).

Ketimpangan antara simbolisme federal dan realitas lokal menghasilkan konsesi yang disebut sebagai neo Jim Crow governance, yakni struktur pemerintahan yang secara hukum netral, namun menghasilkan efek eksklusif terhadap kelompok kulit hitam. Tanpa koordinasi nasional, sistem keadilan akan terus membentuk efek tambal sulam (*Patchwork*), menciptakan dua realitas hukum yang dimana satu untuk negara bagian progresif, dan untuk wilayah konservatif yang menolak reformasi. Reformasi yang terjadi di tingkat negara bagian bukanlah representasi keberhasilan demokrasi, melainkan manifestasi dari krisis kepercayaan terhadap sistem federal. Ketika negara pusat gagal menanggapi krisis rasial secara substantif, maka reformasi lokal hanya bertindak sebagai katup tekanan sosial, bukan jawaban atas keadilan struktural.

Pada hasil pembahasan di atas memberikan kontribusi teoritis dan empirik terhadap perdebatan mengenai efektivitas federalisme dalam merespon kritik keadilan rasial. Temuan mengenai “reformasi semu” di tingkat federal dan respon nyata di tingkat negara bagian menantang asumsi bahwa pusat kekuasaan adalah faktor utama dalam perubahan struktural. Sebaliknya, penelitian ini menunjukkan adanya desentralisasi gerakan reformasi melalui aktivisme lokal, grassroots movement, dan tekanan digital yang mengubah lokus reformasi dari atas ke bawah (*to down ke bottom up*). Hal ini memperkaya pemahaman akademik tentang teori laboratorium demokrasi dan pentingnya studi komparatif antar negara bagian untuk memahami variasi respon kebijakan terhadap krisis sosial.

Selain itu, gagasan mengenai *patchwork justice system* yang muncul akibat ketimpangan implementasi kebijakan antar wilayah memperkenalkan sebuah paradigma baru dalam studi kebijakan publik dan keadilan sosial. Konsep ini memperlihatkan bahwa tanpa koordinasi nasional, sistem hukum tidak hanya menjadi inkonsisten, tetapi juga memperburuk ketidaksetaraan struktural berdasarkan wilayah dan afiliasi politik. Penelitian ini mengisi kekosongan literatur yang selama ini lebih banyak menyoroti peran pemerintah federal, namun kurang memperhatikan kompleksitas politik lokal sebagai penentu efektivitas reformasi. Dengan demikian, bab ini memperluas cakupan diskusi akademik tentang diferensiasi demokrasi, krisis kepercayaan terhadap negara federal, dan pergeseran makna representasi substantif di era pasca George Floyd.